

## PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK KEBENDAAN (ASSET) BAGI PELAKU UKM DAN UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO

### *ASSISTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS ASSETS FOR SME AND MSME ACTIVITIES IN SITUBONDO REGENCY*

**Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>1)</sup>, Arief Janani Shani<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: yusuf\_ibrahim@unars.ac.id

**Abstrak:** Salah satu kelemahan UKM dan UMKM di daerah adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan hak kebendaan bagi UKM dan UMKM di daerah masih berfokus pada kepemilikan benda *tangible* (berwujud). Dalam era teknologi saat ini justru nilai kepemilikan benda *intangible* jauh melebihi nilai dari benda *tangible*. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, adalah rendahnya pengetahuan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang Hak Kekayaan Intelektual sehingga pelaku usaha UKM dan UMKM dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Pendaftaran tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi Asset Kekayaan Intelektual milik pelaku usaha UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara dilakukannya seminar, sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha sehingga hak kebendaan *intangible* yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat terlindungi oleh hukum.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual

**Abstract:** One of the weaknesses of UKM and UMKM in the region is the low awareness and knowledge of the ownership of Intellectual Property Rights. Ownership of material rights for UKM and UMKM in the region is still focused on ownership of tangible objects. In the current technological era, the value of ownership of intangible objects far exceeds the value of tangible objects. The problem faced by partners is the low legal knowledge of Intellectual Property Rights. The purpose and target of this community service activity is to have a high understanding of Intellectual Property Rights so that UKM and UMKM business actors can register their Intellectual Property. The registration can provide legal protection for Intellectual Property Assets owned by UKM and UMKM business actors in Situbondo Regency. The method of implementing this activity is by conducting seminars, socializing and assisting the registration of Intellectual Property to business actors so that the intangible property rights owned by business actors can be protected by law.

**Keywords:** Intellectual Property Rights

## PENDAHULUAN

Perkembangan dalam masyarakat berkembang sangat cepat, hal itu dikarenakan perubahan teknologi yang mempengaruhi pesatnya perkembangan tersebut. Pelaku usaha pun turut terdampak dalam perkembangan teknologi tersebut utamanya dalam menyimpulkan asset usaha. Pelaku usaha didaerah lebih banyak berfokus pada asset pengumpulan asset berwujud (*tangible*), padahal ada asset tak berwujud (*intangible*) yang nilainya lebih tinggi dan berharga disbanding dengan asset berwujud.

Setiap benda memberikan hak-hak kebendaan kepada subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut.<sup>1</sup> Sebagian besar buku II tentang benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur tentang hak kebendaan, namun KUHPer tidak memberikan rumusan pengertian tentang hak kebendaan. karena itu beberapa rumusan pengertian hak kebendaan dikemukakan oleh pakar hukum.<sup>2</sup> Djaja S. Meliala memberikan pengertian tentang hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.<sup>3</sup>

Subekti memberikan pengertian hak kebendaan (*zakelijk recht*) sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan rumusan hak kebendaan sebagai hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hak kebendaan adalah hak yang bersifat mutlak, dimana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga yang mengganggunya

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana: Jakarta, hlm. 181.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 108.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia: Bandung, hlm. 8.

<sup>4</sup> Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, hlm. 52.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 24.

dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti didalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. Sedang hak perseorangan bersifat relatif, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membuat janji itu. Ini berarti didalam hak perseorangan, tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum.<sup>6</sup>

Rachmadi Usman berpendapat bahwa hak kebendaan termasuk dalam hak keperdataan yang bersifat mutlak/absolut, yang mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas sesuatu benda, sehingga hak seseorang atas suatu benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, bahkan tidak dapat digugat oleh siapapun juga dan seseorang lainnya diwajibkan untuk menghormati hak kebendaan orang lain.<sup>7</sup>

Pasal 528 KUHPer memberikan ketentuan tentang hak kebendaan, yaitu atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu keadaan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik. Dari pengertian pasal 528 KUHPer tersebut, maka hak kebendaan dapat ditimbul atas suatu benda, dikarenakan:

1. Dalam keadaan berkuasa atau bezit atas suatu benda;
2. Hak milik atas benda;
3. Hak waris atas benda;
4. Hak pakai hasil;
5. Hak pengabdian tanah;
6. Hak gadai;
7. Hipotik.

KUHPerdata tidak mengatur hak kebendaan untuk benda tidak berwujud (*Intangible*). Hak kebendaan tidak berwujud dapat disebut juga sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), karena dalam pengertian pasal 499 KUHPer, bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur: Bandung, hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 109.

menjadi objek hak milik. dari pengertian tersebut benda tersebut HKI masuk sebagai tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik.

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu, sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* tersebut, karena di samping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.<sup>8</sup>

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya<sup>9</sup>, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

<sup>8</sup> Ahmad. M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 24.

<sup>9</sup> Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah Disajikan Pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, hlm. 3.

Karya-Karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataupun seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.<sup>10</sup>

Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait dengan kekayaan intelektual. Pemberian sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha (UKM dan UMKM) tentang HKI dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap hukum tentang perlindungan HKI pada produk barang dan jasa milik pelaku usaha. Pelaku usaha harus dapat memahami tentang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemahaman terhadap perlindungan hukum HKI akan berdampak pada produk barang dan jasa mana yang dapat dilindungi oleh pelaku usaha, sehingga meminimalkan kerugian pada penggunaan produk barang dan jasa yang sejenis

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 3.

yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya, serta dengan memberikan perlindungan pada produk barang dan jasanya, maka secara tidak langsung, produk dan jasa tersebut telah menjadi asset bagi pelaku usaha tersebut.

Sosialisasi dalam bentuk seminar dilaksanakan untuk menjelaskan tentang HKI secara umum, mulai dari menjelaskan tentang 2 (dua) bidang HKI, yaitu hak cipta dan hak perindustrian, kemudian menjelaskan apa yang menjadi pembeda antara 2 (dua) bidang tersebut. Diharapkan pelaku usaha mendapatkan pemahaman baru terkait dengan kekayaan (asset) tidak berwujud.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan luaran yang didapatkan dari pengabdian ini adalah Pemahaman secara menyeluruh tentang HKI yang didapatkan oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran HKI terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkannya. Hasil pengabdian ini juga akan dipublikasikan pada e-jurnal nasional terakreditasi dan didaftarkan HKInya (hak cipta). Para peserta sosialisasi (mitra) banyak yang baru mengetahui tentang HKI, sehingga sosialisasi ini menjadi informasi yang baru mereka.

Beberapa dari mitra sudah pernah mendengar tentang HKI, tetapi mereka tidak dapat membedakan perbedaan antara hak cipta dan hak perindustrian (hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang). Setelah sosialisasi peserta dapat membedakan bidang-bidang HKI yang ada. Hak cipta adalah bidang HKI yang selalu melindungi seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dan perlindungannya bersifat deklaratif, artinya sejak pertama kali suatu karya cipta dipublikasikan pada khalayak umum oleh pencipta, maka detik itu juga perlindungan hukum melekat pada karya tersebut. Sedangkan hak perindustrian adalah hak dalam bidang teknologi. Perlindungannya bersifat konstitutif, artinya harus ada pendaftaran terlebih dahulu untuk memunculkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia adalah *first to file* yang berarti pendaftar pertama yang diterima oleh dirjen KI yang dapat memiliki hak perlindungan hukum terhadap bidang perindustrian pada HKI.



Kepemilikan HKI juga dapat dialihkan. Pengalihan HKI sama dengan kebendaan pada umumnya, dapat melalui perikatan, waris, wasiat, hibah, ataupun pengalihan yang diperbolehkan oleh undang-undang.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Tim Pendamping PKM.



Gambar 3. Tim Pekan Kewirausahaan dan Tim Otoritas Jasa Keuangan



Gambar 4. Penyerahan Cenderamata oleh Dekan FE UNARS

## KESIMPULAN

Pengabdian dalam bentuk sosialisasi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman secara lebih mendalam kepada pelaku usaha di daerah terhadap aset kebendaan tidak berwujud (*intangible*) yang disebut HKI yang dimiliki oleh

pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha telah dapat membedakan bidang-bidang HKI yang ada dan dapat menilai sendiri terhadap HKI apa yang dapat dibutuhkan untuk dapat menjadi asset bagi pelaku usaha tersebut sehingga kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Sosialisasi ini juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha di daerah terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual selain memberikan perlindungan hukum juga dapat dialihkan. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sama dengan pengalihan hak kebendaan pada umumnya, yaitu melalui perikatan, hibah, waris, wasiat atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan menurut undang-undang.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra program PKM ini, yaitu pelaku usaha UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo. Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi UNARS sebagai penyelenggara Pekan Kewirausahaan yang menghadirkan UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo. Terima kasih kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah bersedia bersama-sama dalam program kegiatan yang sama memberikan pengetahuan tentang finansial. Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan kesempatan dan mendanai program pengabdian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad. M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju: Bandung.
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah Disajikan Pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia: Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana: Jakarta.



---

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty: Yogyakarta.

Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur: Bandung.